



RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI MENGATASI OVERKAPASITAS LAPAS DI INDONESIA

Ikama Dewi Setia Triana, Eti Mul Erowati

Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : trianadewi007@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

Keywords:

*Restorative Justice,
prison*

Abstract

This study aims to examine the quality of infectious waste management in households amid the Covid-19 pandemic in Indonesia. This research is a qualitative descriptive study and describes the level of quality of infectious waste management in the household which is reviewed based on the relevant laws and regulations. The writing of this article uses secondary legal materials, namely books, journals, articles, and other written works originating from print and internet media, as well as phenomena that occur in the field. The results showed that the management of infectious waste during the pandemic was not optimal. Government policies are considered ineffective in managing infectious waste in households. Currently SE Minister of Environment and Forestry Number SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB. 3/3/2021 shows that the SE only contains recommendations and guidelines and is not strictly binding, the consequence is that the public is not fully aware of it and its enforcement cannot be carried out optimally because of the limitations of its binding strength, even though infectious waste is B3 waste. It can be emphasized that the management of infectious waste in households amid the COVID-19 pandemic in Indonesia is not optimal, so it is necessary to study further strategic efforts in managing infectious waste in households based on local wisdom.

Kata kunci:

Restorative Justice, lapas

Corresponding Author : Ikama
Dewi Setia Triana, e-mail :
trianadewi007@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang restorative justice sebagai solusi mengatasi overkapasitas lapas di Indonesia. Penelitian tentang Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia terdapat Penelitian hukum yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti dan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang relevan disebut yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil tingkatan restorative justice di Indonesia secara tegas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Sasaran akhir dari adanya teori peradilan restorative yakni agar lebih sedikit orang yang dipenjara; menghapus stigma atau cap dan merehabilitasi pelaku kejahatan menjadi manusia biasa; penjahat lebih mungkin untuk belajar dari kesalahan mereka dan menghindari membuat kesalahan yang sama lagi, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, pusat penahanan, pengadilan dan penjara; Karena korban telah memaafkan pelaku dan segera diberi ganti rugi, menyimpan uang negara tidak menimbulkan keinginan untuk balas dendam; membantu masyarakat memerangi kejahatan dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan dalam melaksanakan pemajuan narapidana dan siswa di lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan yang berbasis pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana. Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah mendidik pelanggar untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya, mengakui kesalahannya, menjadi manusia yang lebih baik dan menahan diri dari mengulangi kejahatan agar dapat diambil kembali.

Dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, perkembangan sistem peradilan pidana memasukkan sistem penjara sebagai komponen kunci. Jaringan lembaga penegak hukum membentuk sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, implementasinya tidak terlepas dari penciptaan pemahaman yang luas tentang sistem peradilan pidana (Dwidja, 2006). Tetapi, karena banyaknya masalah rumit yang dihadapi penjara, penguatan yang digunakan dalam pembangunannya menjadi tidak optimal dilaksanakan.

Hal yang menjadi dasar pokok permasalahan pada Lapas atau Rutan, yaitu daya tampung yang melebihi (*over capacity*). Sesuai dengan hasil data pada sistem database pemasyarakatan tanggal 5 Agustus 2018 banyak tahanan dan warga binaan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia sebanyak 250.444 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas dan Rutan seluruhnya yang hanya 124.696 orang dan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia mencapai 271.007 orang (201%) dari total kapasitas sebanyak 134.835 orang. Kelebihan kapasitas tersebut antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya timbul konflik antar penghuni Lapas/Rutan, pembinaan yang tidak optimal dan tidak berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Kenaikan anggaran karena meningkatnya konsumsi air dan listrik dan sembako. Puncaknya adalah terjadinya kerusuhan dan pelarian warga binaan dan tahanan karena kurangnya pengawasan sebagai akibat tidak seimbangnya jumlah sipir atau petugas lembaga pemasyarakatan dengan warga binaan Lapas/Rutan.

Hubungan antara hukuman dan koreksi adalah sumber masalahnya, dan gagasan tentang rasionalitas sistem pemberantasan kejahatan perlu dihidupkan kembali. Kebijakan peradilan pidana yang ditujukan pada sistem pemasyarakatan merupakan fokus penting dari inisiatif pencegahan kejahatan di samping pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Kepadatan narapidana merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan saat ini dan terdapat berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Segala upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Lapas dan Rutan, mulai dari renovasi gedung hingga pembangunan gedung baru. Namun, mengingat jumlah warga binaan dan tahanan yang masih jauh lebih tinggi karena tingginya tingkat kejahatan di masyarakat, pendekatan ini tidak dapat mengatasi masalah kelebihan kapasitas secara bermakna. Berapa banyak dan seberapa besar tangki penampung yang harus diberikan untuk menampung air yang masuk ke dalam rumah saat hujan, jika lubang pada atap yang bocor tidak segera diperbaiki, jika masalah kelebihan kapasitas sama saja dengan atap yang bocor. Apa yang terjadi dalam sistem koreksi dan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk itu?

Proses yang mengarah pada masuknya “orang-orang bermasalah” ini ke lembaga pemasyarakatan, yaitu mulai dari tahap penyidikan polisi, penuntutan oleh jaksa hingga tahap putusan pengadilan, harus menjadi fokus penyelesaian masalah kelebihan kapasitas ini. Kalaupun tindak pidana tertentu sebenarnya dapat ditindak oleh polisi dan kejaksaan tanpa hukuman badan, hal ini sangat penting agar tidak semua pelaku harus menjalani hukuman penjara.

Menggunakan strategi keadilan restoratif, atau mengubah penekanan sistem peradilan pidana pada hukuman yang memprioritaskan keadilan bagi korban dan pelaku, dapat membantu mengatasi kepadatan penjara.

Meningkatnya wacana *restorative justice* merupakan solusi dari kemunduran sistem peradilan pidana saat ini yang tidak mampu lagi menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada *overcrowding*. Peradilan pidana konvensional gagal mempertimbangkan kebutuhan korban atau mereka yang dirugikan oleh kegiatan kriminal orang lain dan hanya berfokus pada menghukum pelaku.

Inti dari keadilan restoratif terdiri dari prinsip-prinsip berikut: mempromosikan partisipasi kooperatif antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam penilaian suatu insiden atau tindak pidana; penyebutan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholder*” yang segera berusaha mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak yang terlibat (*win-win solution*).

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “perundang-undangan (*statute approach*) disertai dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”, dilakukan dengan menelaah undang-undang pemasyarakatan terkait upaya penanggulangan over kapasitas Lapas berdasarkan Teori Sistem Pidana. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis normatif kualitatif. Metode secara normatif kualitatif ini berdasarkan bahan hukum primer sebagai hukum positif, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan analisis yang bersifat yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Restoratif Justice Di Indonesia

Sistem pemasyarakatan adalah suatu metode pembudayaan pidana berdasarkan Pancasila, yang sekaligus memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, manusia yang unik, dan anggota masyarakat. Perkembangan mental, fisik, sosial, dan kehidupan pribadi narapidana terjadi sebagai hasil dari kepedulian ini, yang secara langsung mempengaruhi dan memelihara hubungan narapidana dengan masyarakat. Cara narapidana dilatih dalam semua aspek kehidupannya, serta pembatasan kebebasan bergerak dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan dunia luar, semuanya selaras dengan perubahan sikap dan perilakunya, dan sisanya waktu dia untuk melayani. Tujuannya agar saat pelaku dibebaskan telah hidup untuk lebih baik.

Peralatan, terutama berbagai jenis fasilitas, sesuai dengan tingkat perkembangan setiap bidang kehidupan narapidana, dan tim pengawas yang berkompeten dan berdedikasi tinggi diperlukan untuk keberhasilan pembangunan penjara. (Marzuki, 2020)

Sudah sepantasnya sistem penjara diganti dengan yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia, karena konsep sistem penjara dan penerapannya terkait dengan situasi sekarang dan keadaan sebenarnya yang dicapai oleh negara Indonesia dalam kemerdekaan dari kolonialisme (Gunakaya, 1988).

Tujuan dari sistem penjara diubah menjadi sistem pemasyarakatan sebagai akibat dari perubahan nama. Tujuan dari sistem pemasyarakatan sekarang adalah pembinaan, bukan penjara. Pembinaan dilakukan untuk mempersiapkan diri kembali hidup adil dan bertanggung jawab di masyarakat. Tujuan dari penahanan

adalah untuk mengontrol narapidana sementara menimbulkan rasa sakit pada mereka dengan merampas kemerdekaan mereka (Gunakaya, 1988).

Keadilan restoratif, yang biasa disebut dengan keadilan reparatif, adalah jenis keadilan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan korban dan pelaku dengan melibatkan masyarakat. Tidak hanya menjalankan surat undang-undang atau menjatuhkan hukuman.

Keadilan restoratif, yang bekerja untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan menggunakan kesadaran dan keyakinan sebagai landasannya, berupaya memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk bertindak melawan hukum (Rosidah, 2014). Pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal ditekankan dalam paradigma keadilan yang dikenal sebagai keadilan restoratif.

Menurut Utomo (2010), tempat *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu di luar sistem dan di dalam sistem. Yang benar adalah bahwa mayoritas orang terus bergantung pada hukum negara dan proses hukum saat ini. Selain itu, para pengambil keputusan terus memiliki kepercayaan dan mengandalkan sistem peradilan pidana saat ini. Baik lembaga legislatif maupun eksekutif dalam hal ini meyakini bahwa penerapan strategi *restorative justice* terhadap perkara pidana hanyalah model alternatif yang dihadirkan dalam sistem hukum yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan (Fahyudi et al., 2020).

Secara tegas, tingkatan *restorative justice* di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan, misalnya: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah Agung (MA) mengadopsi, menganut, dan menerapkan pendekatan atau konsep *restorative justice*, sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan merupakan pengadilan tertinggi di negara ini.

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kasus secara efektif, hakim harus atau harus menggunakan strategi atau gagasan keadilan restoratif, karena hal ini sesuai dengan etos pancasila negara Indonesia, nilai-nilai hukum umum, dan keyakinan agama. Petunjuk lain adalah bahwa gagasan keadilan restoratif tidak hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA).

Petunjuk lain adalah bahwa gagasan keadilan restoratif tidak hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA). Ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui oleh para pencari keadilan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada khususnya, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, persidangan di pengadilan, hingga penjatuhan pidana. keputusan. Bahkan setelah banding telah diajukan oleh pengadilan (baik banding biasa maupun banding luar biasa).

Peran Dan Manfaat Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”. Wright menegaskan bahwa reparasi adalah dua tujuan dasar keadilan restoratif (Muhammad Ilham, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa proses pencegahan kejahatan dengan pendekatan restoratif merupakan proses penyelesaian kejahatan yang berusaha memulihkan keadaan dan melibatkan ganti rugi kepada korban melalui teknik-teknik tertentu yang ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Pendekatan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) yang menekankan pada kebutuhan korban dan pelaku. Strategi keadilan restoratif juga membantu pelaku mencegah aktivitas kriminal lebih lanjut. Dalam upaya menjawab kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh sistem peradilan tradisional, lahirlah gerakan keadilan restoratif. Memulihkan Keadilan Meningkatkan jumlah pihak atau pemangku kepentingan dalam peristiwa tersebut, termasuk korban dan anggota masyarakat, selain pemerintah dan pelaku.

Konsep *restorative justice* dikembangkan sebagai tanggapan atas kritik terhadap penggunaan penjara oleh sistem peradilan pidana, yang dipandang tidak efisien dalam menyelesaikan perselisihan sosial. Ciri dari keadilan restoratif adalah memandang kejahatan sebagai gejala tindakan masyarakat, bukan hanya pelanggaran hukum. Kejahatan dipandang sebagai perilaku yang menyakiti individu dan mengganggu interaksi sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menjadikan kejahatan sebagai urusan nasional. Kegagalan sistem peradilan pidana untuk menghadirkan keadilan bagi korban memunculkan konsep *restorative justice* (Zulfa, 2010).

Tujuan akhir dari konsep keadilan *restoratif* adalah untuk mengurangi jumlah narapidana di penjara; menghilangkan stigma atau cap dan mengubah penjahat kembali menjadi manusia biasa; penjahat dapat belajar dari kesalahan mereka sehingga mereka tidak mengulangi tindakan mereka; mengurangi beban kerja polisi, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan; menyimpan uang negara tidak menimbulkan rasa retribusi karena pelaku diampuni oleh korban (Zulfa, 2010). Keadilan restoratif merupakan sebuah teori yang menitikberatkan pada perlunya partisipasi masyarakat dan korban yang merasa tersisih dari sistem peradilan pidana dalam rangka merespon evolusinya.

SIMPULAN

1. Dengan menggunakan kesadaran dan keyakinan sebagai dasar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, keadilan restoratif (*restorative justice*) berupaya memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki yang salah secara melawan hukum. Ide dasar keadilan restoratif itu sederhana. Pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal ditekankan dalam paradigma keadilan yang dikenal sebagai keadilan restoratif. Tujuan dari metode keadilan

restoratif adalah untuk memenuhi kebutuhan baik pelaku kejahatan maupun korbannya. Strategi keadilan restoratif juga membantu pelaku untuk menahan diri dari melakukan kejahatan lain di masa depan.

2. Gagasan sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang mempertimbangkan kepentingan korban dengan melakukan berbagai kegiatan resolusi konflik dan rehabilitasi merupakan konsep sistem peradilan pidana yang ideal untuk digunakan di Indonesia tanpa memandang pidana penjara.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdun, A. A. (2019). *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Lapas Kelas 1 Malang)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Dwidja, P. (2006). Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. *Refika Aditama, Bandung*, 102.
- Gunakaya, A. W. (1988). *Sejarah dan konsepsi pemasyarakatan*. Amrico.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (Pt. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*
- Hartana. (2022). Analisis Peraturan Perundangan-Undangan Mengenai Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*
- Marzuki, S. (2020). *Perlindungan Hak-Hak Narapidana (Studi Tentang Implementasi Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)*.
- Muhammad Ilham, M. I. (2020). *Kebijakan Hukum Acara Pidana Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Rosidah, N. (2014). Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia. *Semarang: Pustaka Magister*.
- Utomo, S. (2010). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice. *Makalah Disampaikan Dalam Kegiatan Focus Group Discussion*.
- Zulfa, E. A. (2010). Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminology*, 4199.